



PUTUSAN

Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MISRANI ILYAS, bertempat tinggal di Jalan Raya Pendidikan, Blok G IV, Nomor 11, RT 003/RW 004, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q, Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NURAINA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ragunan 100, Komplek Puri Bambu, Kavling 12, RT 08 RW 01, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **PONTJO PRAYOGO SP**, bertempat tinggal di Jalan Karya Damai, RT 04 RW 02, Buaran Indah, Kecamatan Tangerang;
3. **R. WULANSARI alias MULAN JAMEELA**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Perak Raya PA.22, RT 08 RW 03, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
4. **ADNANI TAUFIQ**, bertempat tinggal di Kampung Pisangan, RT 012 RW 011, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
5. **ADAM MUHAMAD**, bertempat tinggal di Jalan Andong, Nomor 34, RT 013 RW 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SITI JAMALIAH**, bertempat tinggal di The Bellagio Residence Unit 30 BP3, RT 05 RW 01, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

7. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Maung, RT 03 RW 05, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

8. **KHATERINE A OE**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedoya Garden, Kavling 1, RT 012 RW 05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

9. **Dr. IRENE**, bertempat tinggal di Taman Duta Mas E2, Nomor 02, RT 002 RW 010, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Kesemuanya memberi kuasa kepada Yunico Syahrir, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syahrir & Rekan, beralamat di Jalan Rawa Selatan II, Nomor 31, RT 003/RW 05, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2020;

10. **DEWAN PEMBINA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

11. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Keduanya memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono Rm, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI),

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Menteng,
Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Terlawan X, Terlawan XI dan Turut Terlawan untuk menghentikan semua proses atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun termasuk Pelantikan atau Pengambilan sumpah pihak Terlawan V (Adam Muhamad) sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini karena pihak Pelawan dengan suara terbanyak yang terpilih sebagai calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel. dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Pelawan adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terpilih yang sah dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Makassar B) berdasarkan hasil pleno terbuka dan Keputusan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;

6. Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 005 D/SKBHA/DPPGerindra/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Agustus 2019;
7. Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 014/SKBHA/DPPGerindra/IX/2019 tentang Langkah Administrasi Penetapan Anggota Legislatif dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Agustus 2019;
8. Memerintahkan Terlawan X dan Terlawan XI untuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk mengembalikan hak-hak Pelawan sebagai Anggota Partai Gerindra dan mengembalikan hak-hak Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 2 dari Partai Gerindra Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;
9. Menghukum Terlawan X, Terlawan XI dan Turut Terlawan serta pihak manapun untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, Terlawan VII, Terlawan VIII, dan Terlawan IX secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan X, XI dan Turut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan X dan XI:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Turut Terlawan:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perlawanan *a quo*;
2. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Terlawan X dan XI serta Turut Terlawan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel.;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp4.278.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I sampai dengan Terlawan IX, Kuasa Terlawan X dan Terlawan XI serta Kuasa Turut Terlawan pada tanggal 9 April 2020, terhadap putusan tersebut, Pelawan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2020, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel., tertanggal 9 April 2020;

Dalam "Mengadili Sendiri":

Dalam "Provisi dan Eksepsi":

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam "Pokok Perkara":

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus sengketa *a quo* dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang Undang Parpol), penyelesaian sengketa internal partai harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai karena termasuk kedalam penyelesaian berdasarkan yuridiksi khusus (*specific jurisdiction*) sebagai peradilan *extra judicial* dalam perkara *a quo* oleh internal partai politik melalui Mahkamah Partai Politik GERINDRA disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, apabila penyelesaian oleh Majelis Kehormatan Partai tidak tercapai maka barulah penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak terbukti sengketa *a quo* diajukan dan diselesaikan dalam internal partai melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, maka gugatan perlawanan *a quo* prematur dan karenanya perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MISRIANI ILYAS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2020 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MISRIANI ILYAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 852/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 April 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan perlawanan dari Pemohon Kasasi **MISRIANI ILYAS** tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1327 K/Pdt.Sus-Parpol/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)